

**PENTINGNYA PRINSIP KEBIJAKSANAAN BERDASARKAN PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA**
*(The Importance Wisdom Principle Based on Pancasila
in Indonesian Law and Democracy)*

Made Oka Cahyadi Wiguna
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar
okacahyadi@undiknas.ac.id

Tulisan Diterima: 07-01-2021 Direvisi:16-01-2021 Disetujui Diterbitkan: 24-01-2021
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.133-148>

Abstrak

Berbagai masalah dalam proses berdemokrasi tentunya dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan penuntun yang dapat mengembalikan arah demokrasi ke arah yang seharusnya. Mengembalikannya kepada model demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa. Negara mempunyai suatu kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan proses demokrasi yang berbasis pada hukum dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Penting untuk mengembalikan kehidupan demokrasi berdasarkan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa makna Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia? dan bagaimana strategi membumikan prinsip kebijaksanaan berdasarkan Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi berlandaskan hukum di Indonesia ?. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian doktrinal yang menggunakan sumber hukum formil atau bahan hukum primer dan sumber hukum materiil atau bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sila Keempat Pancasila, mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berdiri sendiri, terpisah satu sama lain dengan prinsip-prinsip lainnya yang terkandung dalam Sila-Sila lainnya. Dalam proses berdemokrasi perlu untuk dimunculkan dan dikedepankan prinsip kebijaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Prinsip kebijaksanaan ini nampaknya menjadi prinsip yang mempunyai makna filosofi yang sangat fundamental dalam hukum yang menjadi landasan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Kata kunci: prinsip kebijaksanaan; hukum; demokrasi; Pancasila.

Abstract

Various problems in the democratic process have an impact on various aspects of the life of the nation and state. Guidelines are needed to return the direction of democracy to the direction it should be, Returning to a democratic model based on Pancasila. The state has an obligation and authority to carry out a democratic process based on law and basic democratic principles. It is important to restore a democratic life based on laws based on the values of Pancasila. The research question is, what is the meaning of the Fourth Principles of Pancasila in democracy life in Indonesia? and how the strategy to ground the Fourth Principle of Pancasila in the law and democracy in Indonesia?. This research is doctrinal research using formal legal sources and secondary legal sources. The results of this study indicate that the Fourth Principle of Pancasila contains basic principles in democratic life. Furthermore, these principles cannot separate from each other from the other principles. In a democratic process, necessary the wisdom principles for all stakeholders. This wisdom principle seems to be a principle that has a very fundamental philosophical meaning in the life of law and democracy in Indonesia.

Keywords: wisdom principle; law; democracy; Pancasila.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Posisi Indonesia pasca tumbang rezim orde baru dan masuk pada era reformasi, dianggap berada pada Negara yang menerapkan demokrasi dengan baik. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang paling demokratis. Lebih dari itu, Indonesia disebut sebagai Negara demokratis yang terbesar. Misalnya, Nallom Kurniawan, peneliti Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dengan sistem *one man, one vote* dan *one value* pada proses elektoral adalah salah satu indikator, bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi terbesar, bukan Amerika Serikat. Sistem tersebut menganut model satu orang Warga Negara Indonesia, mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.¹

Pada era reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan proses elektoral melalui pemilihan umum (Pemilu) sebanyak 5 (lima) kali penyelenggaraan, dengan mencoba berbagai sistem. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 menjadi tonggak sejarah yang mengubah prinsip dasar dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat (*one man, one vote*), berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Perubahan sistem pemilihan tersebut, sesungguhnya konsekuensi dari perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemilihan ini memberikan kedaulatan dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahkan untuk memilih Kepala Daerah pun diserahkan kepada rakyat (kedaulatan rakyat) untuk menentukannya melalui pemilihan langsung.

Perubahan sistem pemilihan menjadi pemilihan langsung, bermaksud untuk merestorasi kedaulatan rakyat. Diketahui bersama bahwa sebelum era reformasi, sistem pemilihan sangat bergantung pada peran partai politik dan representasinya di lembaga perwakilan. Dalam konteks tersebut, kedaulatan rakyat bermakna bahwa rakyat mempunyai

kedaulatan, sekaligus pula berhak dan berkewajiban memilih pemimpinnya secara demokratis yang nantinya akan membentuk pemerintahan guna melayani dan mengurus kepentingan rakyat secara keseluruhan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui wakil rakyat yang dipilih.² Kedaulatan tersebut yang hendak direstorasi pada masa reformasi melalui pemilihan secara langsung.

Sebelumnya telah diketahui bersama bahwa, rakyat tidak dapat menjalankan kedaulatannya secara penuh. Mengingat sistem Pemilu tidak dilaksanakan secara terbuka. Dengan sistem Pemilu yang memberikan hak kepada rakyat memilih pemimpin dan wakil-wakilnya, tentunya akan meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.

Namun, sesungguhnya telah diketahui bersama bahwa predikat Negara paling demokratis atau Negara demokratis terbesar yang disematkan, tidak serta merta kemudian, menjadikan demokrasi Indonesia bebas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang terkait dengan demokrasi masih sangat banyak yang perlu untuk diselesaikan, dengan harapan akan semakin menyempurnakan proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam demokrasi elektoral di Indonesia adalah:³ absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul, dan berserikat, serta masalah masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Memang pada ranah empirik, demokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan. Terdapat dua permasalahan besar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Andreas Doweng Bolo menjelaskan bahwa politik uang (*money politic*)

² Achhmad Edy Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, no. 2 (2020): 356–371, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726/pdf>.

³ Wijayanto dan Fajar Nursahid, "Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini," <https://news.detik.com/kolom/d-4650749/masalah-masalah-demokrasi-kita-hari-ini>, dikases 4 Desember 2020.

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Indonesia Negara Paling Demokratis* (Jakarta, 2019), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15917&menu=2>, diakses 4 Desember 2020.

selama ini dipahami hanya didominasi oleh peran dari politisi untuk mendominasi dan mendikte pemilih yang notabene berposisi lebih rendah secara ekonomi dan kultural. Namun, dalam beberapa kasus disebutkan, pemilih menentukan besaran nominal uang yang harus diberikan oleh politisi kepada pemilih, agar dapat memberikan suaranya kepada sang politisi. Dalam praktik, politik uang sulit untuk dilacak. Praktik-politik uang semacam itu, memang telah meruntuhkan idealisme dalam kehidupan berdemokrasi.⁴

Selanjutnya, dalam kajian Andreas Doweng Bolo juga dijelaskan bahwa politik identitas adalah permasalahan berikutnya yang menyebabkan kehidupan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Dijelaskan bahwa politik identitas yang dipraktikkan di Indonesia merupakan gerakan politik kelompok mayoritas untuk menyingkirkan kelompok minoritas yang dianggap menyimpang berdasarkan perspektif kelompok mayoritas. Hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang sangat menjunjung tinggi kemajemukan.⁵

Berbagai permasalahan tersebut memang hendaknya perlu untuk segera diselesaikan. Mengingat, permasalahan tersebut di atas sangat jauh dari terpenuhinya nilai dan prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi. Bercermin pada rezim sebelumnya, permasalahan dalam proses berdemokrasi tersebut tentunya dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pasca proses elektoral berlangsung.

Menurut Nisa Nabila dan kawan-kawan, dampak politik uang dalam demokrasi yaitu:⁶ *pertama*, politik uang merupakan upaya untuk merendahkan martabat rakyat. Merendahkan martabat rakyat dalam perspektif individu dapat terjadi karena hak kebebasan sebagai individu tidak dijunjung tinggi. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,

sesuai dengan hati nuraninya”. *Kedua*, politik uang menjebak rakyat, dimana rakyat tidak menikmati perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan, pasca proses kontestasi berlangsung. *Ketiga*, tentu saja politik uang sangat berdampak negatif terhadap kaderisasi dalam internal partai politik. Para politisi yang telah menjabat, enggan untuk memberikan kesempatan kepada kader partai lainnya untuk mengikuti kontestasi, karena menganggap posisi yang didapatkan berasal dari suatu transaksi, sehingga perlu untuk dipertahankan. *Keempat*, kegiatan politik uang juga mengakibatkan terjadinya korupsi. Pejabat publik yang mendapatkan jabatannya dengan melakukan politik uang, sangat berpotensi mengeruk keuntungan financial dengan menyalahgunakan jabatannya. *Kelima*, membunuh transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik. Tentu pejabat yang mendapatkan jabatannya dengan politik uang, sangat berpotensi selalu mengorientasikan segala bentuk program pemerintahan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan, bukan untuk merancang program untuk pengembangan kualitas sumberdaya masyarakat dan/atau kesejahteraan.

Menghadapi situasi tersebut, sesungguhnya demokrasi Indonesia saat ini dapat dikatakan sedang kehilangan arah. Sangat dibutuhkan penuntun yang dapat mengembalikan arah demokrasi ke arah yang seharusnya. Dengan demikian, tidak ada kata lain untuk mengembalikan arah demokrasi kepada pemandu yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mengembalikan demokrasi kepada model demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Demokrasi yang menjadikan Pancasila sebagai pemandu utama dalam prinsip dasar hingga pada tataran praktisnya. Dalam hal ini sangat perlu untuk memahami dan memaknai demokrasi Pancasila sebagai suatu prinsip dasar, falsafah, *weltanschauung* bagaimana bangunan demokrasi dibangun dan ditata dalam kehidupan keseharian.⁷ Oleh karenanya berbagai kontradiksi yang berimplikasi terhadap terwujudnya kebijakan maupun tindakan diskriminatif dan kontra produktif terhadap tujuan dan maksud menjalankan demokrasi, harus segera diakhiri.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara, hendaknya dijadikan pemandu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan berdemokrasi. Oleh karenanya, penting untuk kembali

⁴ Andreas Doweng Bolo, “Demokrasi Di Indonesia: Pancasila Sebagai Kontekstualisasi Demokrasi,” *Melintas* Vol. 34, no. 2 (2019): 145–167.

⁵ *Ibid.*

⁶ Nisa Nabila et.al, “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Notarius* Vol. 13, no. 1 (2020): 138–153, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29169/16819>.

⁷ Andreas Doweng Bolo, *Op.Cit.*

membumikan Pancasila khususnya sila ke empat Pancasila sebagai sumber sekaligus menjadi prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi di bumi Indonesia.

Merujuk pada uraian di atas, seharusnya proses demokrasi mendapatkan perlindungan dan dapat ditegakkan dengan baik oleh Negara. Negara mempunyai suatu kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan proses demokrasi yang berbasis pada hukum dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diajukan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji atau dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu kehidupan demokrasi di Indonesia yang belum dijalankan berdasarkan makna Sila Keempat Pancasila. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi untuk mengembalikannya kepada prinsip-prinsip dasar berdemokrasi berdasarkan Pancasila, dengan membumikan prinsip kebijaksanaan berdasarkan Sila Keempat.

Rumusan Masalah

Guna membahas permasalahan tersebut, penulis mengajukan rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam pembahasan penelitian ini, yaitu: Apa makna Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia? dan Bagaimana strategi untuk membumikan prinsip kebijaksanaan berdasarkan Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia ?

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami makna Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga ditujukan untuk membangun strategi membumikan prinsip kebijaksanaan berdasarkan Sila Keempat Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji mengenai norma dan prinsip-prinsip dasar dalam sila ke 4 Pancasila. Norma dan prinsip dasar dalam Pancasila itu adalah yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. Diketahui bersama bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan juga mengandung berbagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum. Mengacu pada pendapat dari

Soetandyo Wignjosoebroto, yang diikuti oleh Hakim, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian doktrinal. "Penelitian hukum yang menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran studi hukum, karenanya objek kajiannya terkait dengan norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum".⁸ Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai strategi membumikan prinsip kebijaksanaan yang terkandung pada sila keempat Pancasila dalam hukum dan kehidupan demokrasi, sebagai suatu norma bahkan ajaran dasar dalam berdemokrasi. Berdasarkan objek penelitian tersebut, penelitian ini akan menggunakan:

1. Pendekatan

Mengacu pada objek yang diteliti, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Pendekatan konseptual digunakan dalam mendekati dan menjawab permasalahan mengenai makna yang terkandung dalam Sila Keempat dalam Pancasila. Menggunakan pendekatan konseptual juga dapat memberikan makna sekaligus strategi membumikan Pancasila dalam konteks dan konsep Negara Hukum Indonesia yang seharusnya pula mempengaruhi kehidupan demokrasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai strategi membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Melihat kelemahan dalam prinsip-prinsip menjalankan demokrasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah pintu masuk untuk membangun strategi baru.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber hukum formil atau bahan hukum primer dan sumber hukum materiil atau bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi dokumen. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁸ Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16, no. 2 (2016): 105–114, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1031/125>

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm. 185-186.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Diantaranya adalah UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai publikasi hukum yang tidak termasuk sumber hukum formil, yaitu buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, berbagai artikel dalam website yang terkait dengan topik penelitian.

3. Teknik Analisa Data

Pada akhirnya, hasil analisis terhadap berbagai sumber-sumber hukum tersebut, tidak hanya sekedar bersifat deskriptif, tetapi bersifat preskriptif. Analisis yang bersifat preskriptif merupakan analisis yang memberikan justifikasi terhadap topik penelitian, kemudian memberikan apa yang seharusnya.¹⁰ Dalam penelitian ini, memberikan preskriptif terhadap prinsip kebijaksanaan dalam sila keempat Pancasila sebagai suatu prinsip yang harus dimasukkan ke dalam hukum dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Makna Sila Keempat Pancasila Dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis atau *Philosophische Grondslag* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara, menjadi pemandu bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Arief Hidayat menjelaskan bahwa "Pancasila adalah norma dasar Negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum Negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif".¹¹ Termasuk bagaimana kehidupan berdemokrasi hendak dijalankan, juga seharusnya berakar pada ideologi negara. Hal tersebut sangat berkaitan dengan penataan sistem demokrasi di

Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai yang bersifat normatif.

Mengacu pada hal tersebut, ketika kehidupan demokrasi menemui suatu hambatan atau permasalahan, maka pedoman dan penyelesaiannya pun wajib berkilat pada Pancasila. Mengingat, terdapat nilai-nilai yang harus dijadikan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa, termasuk kehidupan berdemokrasi.

Sila Keempat Pancasila sesungguhnya mengandung nilai yang harus dijadikan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" demikian bunyi Sila Keempat Pancasila. Guna memahami bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan berdemokrasi di bumi Indonesia, sangat penting untuk memahami makna sesungguhnya yang terkandung dalam sila tersebut.

Menurut Yusdiyanto, makna yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila adalah:¹²

- a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan.
- c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan.
- d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
- e. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Dengan memahami makna dari sila tersebut, dapat ditemukan adanya prinsip-prinsip dasar dalam kandungan maknanya. Seperti misalnya prinsip demokrasi, prinsip permusyawaratan, dan prinsip kerakyatan. Oleh

¹⁰ *Ibid*, hlm. 184

¹¹ Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2017). hlm. 3.

¹² Yusdiyanto Yusdiyanto, "Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Fiat Justisia* 10, no. 2 (2017): 259–272.

karenanya secara filosofis, sudah selayaknya kehidupan berdemokrasi seharusnya dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerakyatan melalui proses musyawarah untuk mencapai tujuan utama dalam bernegara. Memberikan peran kepada rakyat untuk menentukan pilihannya dalam berdemokrasi, merupakan perwujudan dari prinsip tersebut. Sekaligus pula meneguhkan konsep kedaulatan rakyat yang selama era sebelum reformasi, berada di tangan para wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam praktik sistem keterwakilan, pilihan para wakil rakyat tidak selalu dan/atau bahkan dapat bertentangan dengan pilihan yang diinginkan oleh rakyat. Mewujudkan prinsip kerakyatan, tidaklah mempunyai maksud dan tujuan lain selain untuk menyerap berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Mengenai prinsip permusyawaratan, pasca amendemen UUD 1945 terdapat perubahan mengenai implementasinya. Sebelum amendemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari berbagai perwakilan golongan dalam masyarakat adalah berposisi sebagai lembaga tertinggi Negara. Lembaga inilah sebagai pelaksana proses pemusyawaratan dalam ketatanegaraan. MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden melalui proses *impeachment*.

Dalam konteks tersebut Presiden berkedudukan sebagai mandataris MPR. Seluruh kewenangan yang dimiliki oleh MPR dilakukan dengan musyawarah oleh seluruh perwakilan dari golongan bangsa Indonesia. Namun, pasca amendemen UUD 1945, kedaulatan dikembalikan kepada sang pemilik kedaulatan yaitu rakyat. Konsekuensinya, permusyawaratan perwakilan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR secara penuh. Mengingat kewenangannya yang terbatas dan komposisi perwakilan pun saat ini adalah hasil dari proses elektoral dengan suara terbanyak, yaitu dari unsur DPR dan DPD.¹³

Jimly Ashhidiqqie menjelaskan bahwa Sila Keempat Pancasila merupakan prinsip “yang di dalamnya baik secara eksplisit maupun

implisit mengajarkan kita untuk bersikap terbuka, mengakui keberadaan setiap warga sebagai penentu utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan semua urusan semata-mata untuk kepentingan bersama, sehingga jarak antara orang yang berkuasa dengan rakyat biasa dapat terasa dekat”.¹⁴ Atas dasar tersebut, dapat dipahami bahwa sila tersebut memuat prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara yang berbasis kerakyatan, musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi landasan bahkan prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi, prinsip-prinsip di atas penting menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagai wujud konkret dari demokrasi tersebut. Namun, sejatinya nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dalam Pancasila, tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat saling keterkaitan antara sila Pertama sampai sila Kelima dalam pemaknaannya, yang oleh Bung Karno dalam Pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 menyebutnya sebagai “*The Five Principles*”. Oleh karenanya, dalam menyelenggarakan proses demokrasi tidak dapat meninggalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sila Pertama yang menghendaki proses demokrasi berjalan dengan kejujuran berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian juga berelasi dengan Sila Kedua. Di dalam kehidupan demokrasi terdapat persamaan kedudukan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, terkait hak untuk memilih dan dipilih, sehingga tercipta yang disebut dengan keadilan dalam berdemokrasi. Selain itu, kehidupan demokrasi jangan sampai menimbulkan masalah disintegrasi bangsa akibat adanya perbedaan pendapat maupun pilihan. Keadaban dalam pelaksanaan demokrasi penting untuk ditempatkan sebagai pilar demokrasi. Demokrasi hendaknya tidak dilakukan dengan disertai ancaman maupun kekerasan yang dimaksudkan sebagai ekspresi dari pemaksaan kehendak. Dalam kehidupan

¹³ Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” *Legislasi Indonesia* Vol. 15, no. 2 (2018): 55–68.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, “Pancasila Konsensus Kehidupan Berbangsa,” *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, <https://dkpp.go.id/prof-jimly-pancasila-konsensus-kehidupan-berbangsa/>. Diakses 1 Februari 2021

berdemokrasi wajib untuk tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara, sebagaimana diamanatkan oleh Sila Ketiga yaitu, Persatuan Indonesia.

Pada akhirnya, dari keseluruhan proses demokrasi, yang menjadi tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dilaksanakannya kehidupan berdemokrasi, memang hendaknya tidak boleh menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dibentuknya Negara. Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah sebagaimana dituliskan dalam alinea ke Empat Pembukaan UUD 1945, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Menjadi keharusan bagi pemerintahan yang lahir dan terbentuk dari proses demokrasi, bertugas serta bertanggung jawab untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis pada nilai Ketuhanan. Oleh Arief Hidayat, disebutkan bahwa yang menjadi tujuan bernegara tersebut adalah bagian dari konsep Negara *Religious Welfare State*¹⁵ (Negara kesejahteraan yang berkeTuhanan). Dalam hal ini relasi positif konsep Negara dan demokrasi yang dijalankan adalah semata-mata untuk mewujudkan tujuan dan konsep Negara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Sila Keempat Pancasila, mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berdiri sendiri, terpisah satu sama lain dengan prinsip-prinsip lainnya yang terkandung dalam Sila Pertama, Sila Kedua, Sila Ketiga dan Sila Kelima Pancasila. Dengan demikian, dalam menjalankan proses demokrasi, merupakan suatu kewajiban untuk menjadikan sila-sila tersebut menjadi suatu landasan filosofis, yang ditaati dan diimplementasikan secara konsisten untuk mencapai tujuan Negara.

B. Strategi Membumikan Prinsip Kebijaksanaan Dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia

Telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa, Indonesia telah menasbihkan diri sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai jalan untuk memilih pemimpin dan perwakilan-perwakilan yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi tersebut diwujudkan dalam suatu proses elektoral, yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya berpartisipasi secara aktif, untuk menggunakan hak politiknya dalam pemerintahan. Namun, secara definitif sulit untuk menyamakan definisi dan pemenuhan hak berdemokrasi tersebut antara Negara yang satu dengan Negara yang lain.

Hal tersebut diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO. Purba dalam tulisannya menyebutkan bahwa, oleh UNESCO ide demokrasi tersebut justru dianggap *ambiguous* yang mempunyai berbagai macam arti. *Ambiguity* tersebut mengenai dua hal, yaitu: mengenai aspek kelembagaan berikut cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan ide demokrasi serta istilah, ide, konsep dan praktek demokrasi yang dapat saja dipengaruhi oleh kultur, sejarah dimana demokrasi tersebut dipraktikkan.¹⁶ Namun, Heru Nugroho menjelaskan bahwa, dalam demokrasi terdapat tiga dimensi yang harus ada untuk membuka peluang seluas-luasnya mewujudkan demokratisasi, yaitu : kompetisi, partisipasi dan kebebasan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dengan terciptanya iklim demokrasi yang optimal, hal tersebut akan semakin memberikan ruang bagi pemenuhan hak-hak warga Negara dalam berekspresi menyalurkan aspirasinya.¹⁷

Dalam konteks ke-Indonesiaan, upaya untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga Negara yang telah memiliki hak untuk dapat menyalurkan dan mengekspresikan aspirasi politik dan lainnya, wajib untuk dilakukan. Hal tersebut harus dilaksanakan

¹⁵ Arief Hidayat, "Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi BerkeTuhanan" (Badung: International Short Course "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi, 2019).

¹⁶ Ardyantha Purba, Sivadabert, "Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Politik Muda* 4, no. 1 (2015): 1–12, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm85083038f9full.pdf>.

¹⁷ Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 1, no. No. 1 (2015): 1–15.

dengan mengedepankan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis sekaligus ideologi Negara. Konsep demokrasi semacam itulah yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Inilah yang disebut sebagai Demokrasi Pancasila.

Usaha untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas maka demokrasi hendaknya diatur sedemikian rupa dalam kerangka hukum yang memadai. Mengingat, proses elektoral sarat dengan kompetisi dari para calon yang akan merebut posisi sebagai pemimpin dan wakil rakyat. Di samping itu, kepentingan utama dari proses demokrasi adalah untuk melindungi hak-hak dasar dari setiap warga negara, untuk mencapai tujuan utama dalam bernegara. Karenanya diperlukan konstruksi hukum yang mampu untuk memproteksi sekaligus mewujudkan hak-hak dasar tersebut.

Konstruksi hukum yang dibangun, hendaknya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai penuntun arah pembangunan dan pengembangan hukum. Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, konstruksi hukum yang sesuai dengan Pancasila dapat berkontribusi dalam pembentukan dan pengembangan substansi hukum mengenai demokrasi. Di samping itu, juga dapat mengarahkan sikap struktur hukum agar mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum demokrasi. Implikasi akhirnya adalah dapat pula membentuk budaya demokrasi seluruh elemen bangsa yang bercerminkan nilai-nilai Pancasila.

Hak-hak bangsa dalam pemerintahan telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berikut pula dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), ketentuan Pasal 25 Kovenan tersebut menyebutkan yaitu: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

Terpenuhinya hak warga tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah salah satu wujud dari keberhasilan pemilu. Tolok ukur lain dari keberhasilan sebuah pemilu sebagai representasi kehidupan demokrasi menurut Hidayat Nur Sardini sebagaimana dikutip oleh Riskiyono, dapat diukur dari beberapa hal: *Pertama*, pemilu terselenggara dengan kompetisi yang sehat, partisipatif, derajat keterwakilan yang tinggi dan akuntabel. *Kedua*, Pemilu terselenggara sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. *Ketiga*, penyelenggaraan Pemilu telah terselenggara memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sesuai ketentuan perundang-undangan (*free and fair elections*).¹⁸ Dengan terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan demokratis, dapat terbentuk pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya.

Oleh Arief Hidayat, dijelaskan bahwa penyelenggaraan Negara Indonesia yang berdasarkan konsep Negara hukum Pancasila, tetap harus selalu bertujuan untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia. Tujuan tersebut diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia dan berperan serta mewujudkan perdamaian dunia.¹⁹ Merujuk pada hal tersebut, tujuan dari pengaturan demokrasi di Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia. Tentu saja tujuan tersebut dapat terwujud apabila kegiatan berdemokrasi dilandasi dengan adanya akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara Hukum Demokratis, membutuhkan pengaturan mengenai penyelenggaraan proses pemilu dengan menjadikan nilai-nilai dalam Sila Keempat

¹⁸ Joko Riskiyono, “Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019,” *Jurnal Politika* Vol. 10, no. 2 (2019): 145–165, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/1450/753>.

¹⁹ Arief Hidayat, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 6

Pancasila sebagai landasan filosofis, sekaligus sebagai prinsip-prinsip dasar pengaturannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, politik hukum dapat memainkan perannya dalam pengambilan “kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan Negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4”.²⁰ Begitu pula terhadap kehidupan berdemokrasi, politik hukum menentukan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang mengacu pada prinsip-prinsip berdemokrasi berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati. Prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya telah dituliskan pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Prinsip-prinsip tersebut kemudian lebih dikenal dengan LUBER dan JURDIL. Prinsip tersebut kemudian diderivasi pada level undang-undang, yaitu pada ketentuan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Dalam konteks tersebut, sangat terlihat adanya persinggungan antara hukum dan politik sebagai bagian dari demokrasi. Terdapat suatu kesepakatan di antara para ahli bahwa hukum merupakan produk politik. Misalnya Enny Nurbaningsih sepakat dengan tesis dari Mahfud MD yang menyebutkan bahwa dalam mendesain pembangunan hukum, kondisi dimana hukum merupakan produk politik tidak bisa dinafikan begitu saja.²¹ Akan tetapi pada akhirnya, dalam konteks di Indonesia setelah hukum dalam arti undang-undang disahkan oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, maka akan terjadi hubungan resiprositas dimana kemudian politik harus tunduk pada hukum yang telah disahkan dan ditetapkan tersebut. Dengan demikian, hukum yang telah ditetapkan tersebut akan berfungsi untuk merekayasa kehidupan demokrasi seluruh lapisan bangsa untuk tercapainya rekonsiliasi, harmonisasi dan

kompromi²² secara nasional terkait dengan pelaksanaan proses demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Roscoe Pound dengan *law as a tool of social engineering*.

Merekayasa kehidupan demokrasi yang masyarakatnya terdiri dari berbagai ragam suku, ras, dan agama, tentu bukan persoalan yang mudah. Dibutuhkan konstruksi hukum yang tepat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Pancasila nampaknya mempunyai kemampuan untuk menyelaraskan segenap keberagaman tersebut, yang dapat dipahami dalam konsep hukum prismatic. Oleh Arief Hidayat dikatakan bahwa Pancasila dilihat dalam konsep hukum prismatic, adalah mampu mengintegrasikan berbagai unsur yang baik yang terdapat dalam berbagai sistem hukum sehingga terbentuk suatu hukum baru dan utuh.²³

Lebih lanjut diuraikan bahwa penuntun dalam landasan kerja politik hukum nasional yang bersumber pada Pancasila hendaknya dikembangkan untuk mengarahkan terwujudnya Hukum yang baik, yaitu : *Pertama*, hukum-hukum di Indonesia harus mampu menjamin terciptanya integrasi bangsa dalam aspek ideology maupun teritori. *Kedua*, hukum di Indonesia sudah seharusnya didasarkan dengan maksud menciptakan demokrasi dan demokrasi secara sekaligus berdasar hikmah kebijaksanaan. Dalam hal ini pembuatannya harus menyerap serta melibatkan aspirasi rakyat sesuai dengan prosedur yang fair. *Ketiga*, hukum yang dibangun diarahkan agar dapat mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Keempat*, hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi keagamaan yang berkeadaban.²⁴

Dalam konteks hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan demokrasi di Indonesia melalui Pemilu, hendaknya dapat mengacu pada teori hukum integratif. Romli Atmasasmita menjelaskan tentang teorinya bahwa hukum terdiri dari sistem norma (*system*

²⁰ H. Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan 1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). hlm. 13.

²¹ Nano Tresna Arfana, “Enny Nurbaningsih: Hukum Merupakan Produk Politik,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta, September 27, 2020), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16605&menu=2>.

²² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). hlm. 41.

²³ Arief Hidayat, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

²⁴ Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation)* Vol. 13, no. 2 (2016): 111–120, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/105/pdf>.

of norms), sistem perilaku (*system of behavior*) dan sistem nilai (*system of values*). Beliau menegaskan bahwa dalam teorinya tidak melepaskan diri dari nilai-nilai dikarenakan masyarakat Indonesia masih sangat mengedepankan nilai moral dan sosial dalam setiap interaksinya. Sistem nilai tersebut tidak lain adalah bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.²⁵

Mengenai kinerja dari teori tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dalam proses pembentukan bahkan penegakan hukum adalah tidak lain merupakan suatu kebijakan yang dilandaskan pada sistem norma juga logika dalam hal ini adalah asas dan kaidah. Kebijakan yang telah tersusun secara normatif tersebut memang hendaknya dapat berimplikasi terhadap perubahan perilaku masyarakat serta pemerintah atau birokrasi untuk mewujudkan Negara hukum demokratis. Adapun tiga pilar Negara hukum demokratis yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), menegakkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*enforcement of human rights*) dan terbukanya masyarakat untuk mengakses keadilan (*access to justice*). Tentu berbagai hal tersebut di atas, harus dalam konteks keIndonesiaan berdasarkan ikatan ideologi bangsa yang tiada lain adalah Pancasila.²⁶

Berdasarkan teori tersebut, dalam rangka menjamin penyelenggaraan kehidupan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, tidaklah kemudian hukum hanya berhenti pada sistem norma yang telah terbentuk. Menekankan sistem nilai agar terderivasi ke dalam sistem norma merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Mengingat Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai ideologi bangsa. Pancasila dalam konteks keIndonesiaan merupakan jiwa bangsa Indonesia. Dalam konteks Negara Hukum Pancasila, Pancasila sebagai jiwa bangsa memang hendaknya terderivasi ke dalam sistem norma yang ada maupun yang akan diadakan pada masa mendatang. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa Pancasila yang berkedudukan sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah nilai-nilai fundamental (*fundamental values*).²⁷ Oleh karenanya, sangatlah tepat jika kehidupan ber hukum dan berdemokrasi di Indonesia, dijiwai dan didasarkan pada Pancasila yang mengandung nilai-nilai yang bersifat sangat fundamental.

Hal tersebut juga nampaknya sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief ketika menjelaskan mengenai pembaharuan sistem hukum nasional. Beliau menjelaskan bahwa sistem hukum nasional yang harus dibentuk adalah sistem hukum Pancasila. Artinya sistem hukum nasional wajib berorientasi pada tiga pilar atau nilai keadilan Pancasila, yaitu: berorientasi pada nilai keadilan berKetuhanan (bermoral religius), berorientasi pada nilai keadilan berkemanusiaan (humanistik) dan berorientasi pada nilai keadilan kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial).²⁸ Dalam konsep sistem hukum nasional, pembangunannya memang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terlebih dalam konteks penelitian ini, hukum yang berkaitan dengan kehidupan berdemokrasi sudah sewajarnya merujuk pada nilai-nilai Ketuhanan, kemasyarakatan, demokratik untuk mencapai keadilan sosial.

Terlebih dalam menyukseskan pelaksanaan reformasi, program reformasi pembangunan dalam bidang hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan berbangsa agar teratur dan berkeadilan, selain melindungi hak asasi manusia.²⁹ Termasuk dalam hal ini hukum dibutuhkan untuk menjamin berlangsungnya kehidupan demokrasi yang teratur, aman, berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembentukan norma hukum di Indonesia memang berkeharusan menjadikan Pancasila sebagai sumber pembentukannya. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa Pancasila merupakan norma fundamental Negara, yang tiada lain adalah norma tertinggi dalam suatu Negara yang tidak lagi bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi. Pancasila dalam konteks ini bersifat *pre-supposed*, yang ditetapkan terlebih dahulu oleh bangsa Indonesia. Norma-norma hukum di bawahnya akan sangat bergantung pada eksistensi dari Pancasila.³⁰

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Cetakan Ke. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018). hlm. 29.

²⁹ Marulak Pardede, "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 18, no. 2 (2018): 127-148, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/431/pdf>.

³⁰ Marjan Miharja, *Penerapan Frasa Dengan Rahamat Tuhan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara*

²⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 96.

²⁶ *Ibid.* hlm. 97.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

Dalam hal ini dalam alam kehidupan ber hukum di Indonesia, Pancasila merupakan cita hukum juga sekaligus sebagai bintang pemandu yang menjadi pedoman sekaligus membimbing segenap pembentukan norma hukum.³¹

Diposisikannya Pancasila sebagai cita hukum di Indonesia, nampaknya mempunyai makna yang cukup luas. Absori dengan mengutip pandangan Bernard Arief Sidharta memberikan deskripsinya tentang makna cita hukum. Dengan demikian, cita hukum merupakan “aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yakni keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum”.³² Bahkan cita hukum juga akan mempengaruhi serta mempunyai fungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman dan tuntunan (*guiding principle*), berfungsi pula sebagai norma kritik (kaidah evaluasi), dan merupakan faktor pendorong untuk memotivasi terhadap penyelenggaraan hukum baik dalam pembentukan, penemuan maupun penerapan hukum serta perilaku hukum.³³

Sampai pada titik ini, dapat dipahami bersama bahwa Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai sumber hukum dalam pembentukan sistem norma hukum di Indonesia. Pancasila berperan pula sebagai faktor nilai yang dapat memberi motivasi dalam pembentukan perilaku hukum bangsa. Lukman Santoso AZ, mendeskripsikan bahwa relasi konsep Negara hukum dan sistem demokrasi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat keduanya mempunyai korelasi. Dalam hal ini, negara hukum yang bertumpu pada norma hukum (konstitusi),

Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020). hlm. 6.

³¹ Bayu Dwi Anggono, “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, no. 4 (2020): 695–720.

³² Absori, “Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila,” in *Cita Hukum Pancasila Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, ed. Hilman S. Haq (Solo: Pustaka iltizam, 2016). Hlm. 9.

³³ Yuli Asmara Triputra, “Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24, no. 2 (2017): 279–300, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/7342/7409>.

dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan menggunakan sistem demokrasi. Dalam konsep sistem demokrasi dijelaskan sangat dekat dengan kedaulatan rakyat sehingga partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan adalah hal utama. Demokrasi tanpa hukum dikatakan dapat kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan maknanya.³⁴

Guna memaksimalkan korelasi dua konsep tersebut, kehidupan hukum dan demokrasi saat ini, sangat membutuhkan bintang pemandu agar dapat mengarah ke kehidupan hukum dan demokrasi yang ideal berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya penderivasian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan demokrasi menjadi sangat mendesak. Mahfud MD memberikan penegasan bahwa “dalam ide dan realitas politik serta hukum di Indonesia, Pancasila tidak mungkin tergantikan sebagai dasar dan ideologi Negara yang dapat menampung, meramu dan memproduksi solusi dengan kearifan dan toleransi yang tinggi atas berbagai aliran dan kepentingan di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk”.³⁵ Penegasan tersebut mengukuhkan posisi penting dari Pancasila dalam kehidupan hukum dan demokrasi di Indonesia. Kembali ditegaskan bahwa dengan kearifan berbagai solusi untuk mengatasi problematika dalam aktivitas berdemokrasi dapat terselesaikan. Hal tersebut memang hendaknya menjadi pedoman bagi segala pemangku kepentingan dan elemen bangsa dalam ber hukum dan berdemokrasi.

Barangkali dapat disepakati bahwa sistem nilai telah dimuat dalam undang-undang tentang pemilu. Namun, nampaknya masih ada bagian nilai dari sila Keempat Pancasila yang penting untuk dikedepankan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari penyelenggara Pemilu, Partai Politik kontestan, para calon dan warga Negara yang mempunyai hak pilih.

³⁴ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Ponorogo: IAIN Po Press, 2016). hlm. 19–20.

³⁵ Muhammad Junaidi, “Reaktifasi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” in *Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Ideologi Bangsa Dan Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Semarang: Thafa Media Yogyakarta, 2017), 51–60, http://eprints.undip.ac.id/58378/2/Prosiding_FGD_MP_R.pdf.

Penulis menilai perlu menambahkan asas kebijaksanaan dan kerakyatan, selain asas LUBER dan JURDIL dalam prinsip penyelenggara Pemilu. Dikarenakan dalam realitanya dengan asas yang ada saat ini, masih menyisakan banyak persoalan baik pra, saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu. Termasuk, menyisakan persoalan-persoalan yang bersentuhan dengan suatu kearifan dari seorang penyelenggara maupun para calon terpilih. Prinsip kebijaksanaan dan kerakyatan sesungguhnya telah terkandung dalam Sila Keempat Pancasila, namun prinsip ini dalam kehidupan berdemokrasi relatif terlupakan.

Pernyataan "...yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan..." adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya. Jadi, pemimpin mengaplikasikan prinsip yang hikmat-kebijaksanaan itu mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, Sila Keempat merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional berintergritas melalui sistem musyawarah (*government by discussion*).³⁶ Oleh karena itu, kebijaksanaan tersebut seharusnya perlu ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu untuk diresapi dan diimplementasikan. Prinsip kebijaksanaan ini, nampaknya menjadi prinsip yang mempunyai makna filosofi yang sangat fundamental.

Implementasi prinsip kebijaksanaan bagi penyelenggara Pemilu adalah diwujudkan dalam memimpin penyelenggaraan Pemilu dengan arif, cermat, teliti, hati-hati dan profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian, akan sangat bijaksana bagi para penyelenggara Pemilu untuk terus belajar dari pengalaman dan pengetahuannya dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya ke penyelenggaraan pemilu berikutnya. Dengan tujuan untuk terus melakukan berbagai bentuk penyempurnaan dalam sistem penyelenggaraannya. Konsistensi pelaksanaan prinsip ini, dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus yang mencokok penyelenggara.

Menurut S.C. Stokes yang diikuti oleh Chandranegara dan Papatungan, partai politik

merupakan salah satu pilar yang membentuk demokrasi,³⁷ karenanya sangat berkepentingan untuk menerapkan prinsip kebijaksanaan. Prinsip kebijaksanaan bagi partai politik adalah menyiapkan para calon yang akan didaftarkan dengan arif, jujur, profesional, hati-hati, cermat dan teliti. Pada konteks ini diharapkan partai politik melakukan proses penjaringan calon dan mendaftarkan para calon berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Tidak hanya berdasarkan pada cara-cara yang bersifat pragmatis untuk kepentingan partai semata. Maka dari itu, sangat dibutuhkan bagi partai politik secara bijaksana melakukan pembenahan dalam lingkup internal partainya berkaitan dengan proses kaderisasi.

Begitu pula bagi para calon Presiden, Kepala Daerah, maupun anggota legislatif, hendaknya memperhatikan prinsip kebijaksanaan ini. Tentu dalam rangka menyiapkan diri sebagai calon pemimpin dan wakil rakyat yang profesional, berkompetensi, cerdas, mempunyai visi dan misi yang jelas untuk kemajuan Negara, daerah atau untuk mengawal dan menyuarkan aspirasi konstituennya di lembaga perwakilan. Pengharapan yang ideal dari hal tersebut adalah dalam proses pemilihan maupun pasca pemilihan dan ketika menjalankan jabatan, terhindar dari berbagai kasus yang merugikan Negara, daerah termasuk konstituennya.

Bagi pemilih, prinsip kebijaksanaan sangat penting untuk diresapi dan diimplementasikan. Hendaknya para pemilih jujur, cermat, cerdas, hati-hati dan teliti dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih para calon. Dalam hal ini, pemilih penting untuk mempunyai referensi yang baik terhadap calon yang ditawarkan oleh partai politik. Mengacu pada prinsip kebijaksanaan ini, pemilih memang betul-betul menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon yang mempunyai kualitas secara kompetensi sebagai wakil maupun pemimpin. Berikut pula memilih calon yang memang mempunyai visi dan misi yang jelas dan terukur, sehingga pilihannya bukan berdasarkan janji-janji uang dan lainnya yang dapat dikualifikasikan sebagai *money politic*.

Pada akhirnya, prinsip kebijaksanaan tersebut harus disandingkan pula dengan prinsip-prinsip lainnya, termasuk juga dengan

³⁷ Ibnu Sina dan Mediansa Papatungan Chandanegara, "Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik Yang Bertentangan Dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. No. 1 (2020): 117-136.

³⁶ Yusdiyanto, *Loc. Cit.*

prinsip kerakyatan. Uraian-uraian sebelumnya telah disinggung mengenai prinsip kerakyatan ini. Dalam mewujudkan proses berdemokrasi dengan didasarkan pada landasan kebijaksanaan, tidak lain adalah bermaksud untuk memenuhi apa sesungguhnya yang menjadi harapan dan cita-cita rakyat. Tiada lain adalah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bernegara yang tercantum pada alinea empat pembukaan UUD 1945. Itulah muara dari segala proses demokrasi di Indonesia yang akan kembali pada kebermanfaatannya hal tersebut bagi rakyat.

PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada uraian sub bab pembahasan di atas, beberapa point penting sebagai catatan akhir dari penelitian ini sebagai bagian dari refleksi secara keseluruhan dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Sila Keempat dan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya dari Pancasila, sebagai berikut:

Pertama, bahwa Sila Keempat Pancasila, mengandung makna dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berdiri sendiri, terpisah satu sama lain dengan prinsip-prinsip lainnya yang terkandung dalam Sila Pertama, Sila Kedua, Sila Ketiga dan Sila Kelima Pancasila. Dengan demikian dalam menjalankan proses demokrasi, merupakan suatu kewajiban untuk menjadikan sila-sila tersebut sebagai landasan filosofis, yang ditaati dan diimplementasikan secara konsisten untuk mencapai tujuan Negara.

Kedua, dibutuhkan strategi politik hukum terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan berdemokrasi, yang akan diberlakukan mengacu pada prinsip-prinsip berdemokrasi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum Pancasila, yang berfungsi untuk merekayasa kehidupan demokrasi seluruh lapisan bangsa untuk tercapainya rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi secara nasional terkait dengan pelaksanaan proses demokrasi. Maka dari itu, strategi yang harus dipilih adalah membumikan nilai-nilai Pancasila dalam proses berdemokrasi. Strategi tersebut diwujudkan dengan mengedepankan secara konsisten prinsip kebijaksanaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Prinsip kebijaksanaan ini, nampaknya menjadi prinsip yang mempunyai makna filosofi yang sangat fundamental. Dengan tujuan, agar apa yang menjadi harapan rakyat dan tujuan bernegara dapat tercapai dan terwujud dengan berbasis pula pada prinsip-prinsip kerakyatan yang berkeadilan sosial.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, bersama ini dapat diberikan saran-saran dalam rangka untuk menyempurnakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Adapun saran dalam hal ini di tujukan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, yaitu:

1. Hendaknya pembentuk peraturan perundang-undangan memasukkan prinsip kebijaksanaan sebagai asas dalam perundang-undangan tentang Pemilu. Sehingga penyelenggara Pemilu, peserta pemilu termasuk pula badan-badan penyelesaian sengketa pemilu, berkomitmen dan mampu mengimplementasikan secara konsisten nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi bangsa dalam budaya berdemokrasi secara konsisten. Hal tersebut akan mempercepat terwujudnya apa yang menjadi tujuan bernegara.
2. Begitu pula untuk masyarakat, agar menggunakan hak pilihnya dengan berlandaskan pada prinsip kebijaksanaan. Mengingat, tujuan akhir dari penyelenggaraan Pemilu adalah untuk membentuk pemerintahan dan mendudukkan pawa wakil rakyat yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penting untuk disadari bahwa kegiatan penelitian ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, bersama ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, kesempatan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar yang telah memberikan ruang dan waktu untuk menyelesaikan proses penelitian. Begitu pula rekan-rekan sejawat yang telah memberikan

begitu banyak koreksi dan masukan untuk penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. "Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila." In *Cita Hukum Pancasila Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, edited by Hilman S. Haq. Solo: Pustaka iltizam, 2016.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, no. 4 (2020): 695–720.
- Arief, Barda Nawawi. *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Cetakan Ke. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pancasila Konsensus Kehidupan Berbangsa." *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*. <https://dkpp.go.id/prof-jimly-pancasila-konsensus-kehidupan-berbangsa/>.
- Bolo, Andreas Doweng. "Demokrasi Di Indonesia: Pancasila Sebagai Kontekstualisasi Demokrasi." *Melintas* Vol. 34, no. 2 (2019): 145–167.
- Chandanegara, Ibnu Sina dan Mediansa Papatungan. "Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik Yang Bertentangan Dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. No. 1 (2020): 117–136.
- H. Abdul Manan. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hakim, Muhammad Helmy. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16, no. 2 (2016): 105–114. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1031/1251>.
- Hidayat, Arief. "Negara Hukum Berwatak Pancasila," 2017.
- . "Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Dalam Konstitusi BerkeTuhanan," 2019.
- Lukman Santoso AZ. *Negara Hukum Dan Demokrasi Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Indonesia Negara Paling Demokratis*. Jakarta, 2019. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15917&menu=2>.
- Marjan Miharja. *Penerapan Frasa Dengan Rahamat Tuhan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Muhammad Junaidi. "Reaktifasi Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." In *Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Ideologi Bangsa Dan Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 51–60. Semarang: Thafa Media Yogyakarta, 2017. http://eprints.undip.ac.id/58378/2/Prosiding_FGD_MPR.pdf.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nano Tresna Arfana. "Enny Nurbaningsih: Hukum Merupakan Produk Politik." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta, September 27, 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16605&menu=2>.
- Nisa Nabila et.all. "Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Notarius* Vol. 13, no. 1 (2020): 138–153. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29169/16819>.
- Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 1, no. No. 1 (2015): 1–15.
- Pardede, Marulak. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 18, no. 2 (2018): 127–148. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/431/pdf>.

- Purba, Sivadabert, Ardyantha. "Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Politik Muda* 4, no. 1 (2015): 1–12. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm85083038f9full.pdf>.
- Radita Aje. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation)* Vol. 13, no. 2 (2016): 111–120. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/105/pdf>.
- Riskiyono, Joko. "Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019." *Jurnal Politica* Vol. 10, no. 2 (2019): 145–165. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1450/753>.
- Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Subiyanto, Achhmad Edy. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, no. 2 (2020): 356–371. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726/pdf>.
- Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24, no. 2 (2017): 279–300. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7342/7409>.
- Wijayanto dan Fajar Nursahid. "Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini." <https://news.detik.com/kolom/d-4650749/masalah-masalah-demokrasi-kita-hari-ini>.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Legislasi Indonesia* Vol. 15, no. 2 (2018): 55–68.
- Yusdiyanto, Yusdiyanto. "Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Fiat Justisia* 10, no. 2 (2017): 259–272.

KOSONG